

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPTD KPH Dharmasraya

Nomor : 522.1/ 01 /KPHP-DH/I-2019

Tanggal : 30 Januari 2019

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE
KEGIATAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
KAWASAN HUTAN DI KPH DHARMASRAYA**

ORGANISASI : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
DPA-OPD : 2.00.04.2.00.04.01180.005
Program : Pemantapan Kawasan Hutan
Kegiatan : Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Dharmasraya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 11.280.000,-
Keluaran : 1 Unit.
Hasil : Jumlah pemegang ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan patuh aturan.
Sasaran Kegiatan : Kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan di wilayah KPHP Dharmasraya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan luas 298.937,94 Ha dan 92.408,09 ha atau 31.02% sebagai kawasan hutan yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 5.967,08 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 11.935,3 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 31.100,58 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 26.591,73 ha, dan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK) seluas 16.795,4 ha sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.35/Menhut-II/2013 Tanggal 15 Januari 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengurusan dan pengelolaan hutan berada di Pemerintah Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat disebutkan salah satunya bahwa UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII merupakan UPTD yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- d. Kegiatan Monitoring dan pembinaan kepada pemegang izin
- e. Pelaporan

Data hasil dari pelaksanaan kegiatan berupa peta hasil dan laporan yang merupakan tanggungjawab pelaksana kegiatan.

III. PENUTUP

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja diharapkan pelaksana kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran.

Kepala UPTD KHHP DHARMASRAYA
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005